

PERJANJIAN KERJA SAMA
USAHA KULINER ROTI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BALIKPAPAN
DENGAN
CV. BANGKIT KARYA SEJAHTERA

Pada hari ini senin tanggal tujuh belas agustus tahun dua ribu dua puluh (17-08-2020), Bertempat di Lembaga Pemsayarakatan Kelas.IIA Balikpapan, di Jl. Jend. Sudirman No.03, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Telah ditandatangani Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama Pelatihan Ketrampilan Kuliner, *Antara* :

Nama : S.E.G. JOHANNES, Bc.IP., SH, M.Si
Pekerjaan : Kepala Lembaga Pemasayarakatan Kelas.IIA Balikpapan
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.03, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Selanjutnya dalam Perjanjian ini bertindak dan untuk atas nama Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Balikpapan, disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : DINA HERLINA
Pekerjaan : Direktur.
Alamat : Jl. Taman Ubud Indah VIII/10 RT 06, RW 022, Kelurahan Binong. Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Selanjutnya dalam Perjanjian ini bertindak dan untuk atas nama CV Bangkit Karya Sejahtera , disebut sebagai Pihak Kedua

0

Dalam hal ini masing-masing pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua, telah sepakat mengikat diri satu dengan lainnya untuk suatu "Usaha Kuliner Roti" terletak di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Balikpapan, di Jalan Jend. Sudirman No.03, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal. 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Dalam rangka Pembinaan Warga Binaan di bidang Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan, salah satunya adalah Menjalankan Usaha Kuliner Roti.
2. Roti yang dimaksud pada Pasal. Ayat (1) adalah makanan bergizi yang berprotein, bersumber dari bahan tepung, sayuran nabati atau hewani, untuk kesehatan warga binaan dan/atau orang-orang lain yang membutuhkan.
3. Kebutuhan pada Pasal 1 ayat (1) dan (2), maka Pihak Pertama membutuhkan dan/atau memerlukan kemampuan Pihak Kedua.

Pasal. 2
PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan adalah anak pemerintah Cq. Kementerian Hukum dan Ham R.I. Cq. Kanwil Hukum Kalimantan Timur. Cq. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan.
2. Tempat kegiatan Produksi Roti adalah Lahan dan/atau areal dan/atau lingkungan dan/atau lapangan Bidang Pembinaan Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan.
3. Tenaga Kerja adalah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas.II Balikpapan yang disiapkan dan/atau disediakan Pihak Pertama sesuai kebutuhan dan/atau kemampuan Pihak Kedua.
4. Hari dan Waktu dan/atau Jam Pelatihan adalah Hari senin sampai dengan hari minggu, dari pukul : 08.00 wita sampai dengan 16.30 wita, dengan Pengecualiaan Hari Libur Nasional.
5. Hasil Karya Usaha adalah Hasil dan/atau produksi kuliner bentuk roti yang di pasarkan atau di konsumsi oleh Warga Binaan dan/atau orang-orang diluar Warga Binaan yang membutuhkan.
6. Bidang Kuliner adalah Bagian dari seluruh kemampuan dan/atau kekuatan intelektual dan/atau bahan dan/atau peralatan produksi dan/atau ruangan produksi hak milik pihak kedua.
7. Bahan Produksi dan/atau Peralatan Produksi adalah Semua jenis bahan kebutuhan pembuatan roti dan/atau semua bentuk mesin yang masuk ke areal Tempat Produksi seijin Pihak Pertama.

4

Pasal. 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Pihak Pertama menyediakan Bangunan sebagai Tempat atau Lokasi untuk Pembuatan Roti
- b. Pihak Pertama menyediakan Tenaga Kerja berasal dari Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan, sesuai permintaan kebutuhan dan/atau kemampuan Pihak Kedua.
- c. Pihak Pertama bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembinaan Disiplin Tenaga Kerja berbasis Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kegiatan operasional sesuai Prosedur Standar Operasional yang di keluarkan pihak kedua sejauh tidak melanggar aturan Tata Tertib Lapas
- d. Pihak Pertama bertanggungjawab dan/atau ikut serta dalam membantu pendistribusian baik keluar dan/atau masuk semua kebutuhan bahan dan/atau peralatan milik Pihak Kedua.
- e. Pihak Pertama berkewajiban memperkenalkan dan/atau memasarkan hasil Kuliner Roti di pasar bebas dengan harga standar pasar.
- f. Pihak Pertama wajib melakukan kegiatan pengawasan pembukuan dan pencatatan terhadap Jurnal harian dalam kegiatan operasional dan pemasaran sesuai prosedur standar operasional yang berlaku dan/atau pemasaran yang dilakukan oleh pihak kedua
- g. Pihak Pertama berhak melakukan transaksi atas hasil pemasaran yang dilakukan oleh pihak kedua
- h. Pihak Pertama berkewajiban memberikan hasil transaksi kepada yang menjadi hak dari pihak kedua

2. Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan semua bentuk bahan dan/atau peralatan kebutuhan Produksi dan Pemasaran Roti sesuai spesifikasi permintaan pihak pertama.
- b. Pihak Kedua membangun ruang Produksi Roti dan/atau bersedia menanggung semua biaya kebutuhan peralatan, berupa Bangunan dan/atau peralatan mesin-mesin pembuat roti sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
- c. Pihak Kedua wajib menyediakan bahan kebutuhan pembuatan roti dan/atau menghasilkan karya dan/atau produksi berupa roti dengan kualitas bahan yang baik sesuai spesifikasi dan harga standar pasar sebagaimana permintaan yang ditentukan pihak pertama setiap hari.
- d. Pihak kedua berkewajiban memperkenalkan dan/atau memasarkan hasil Produksi Roti ke pasar bebas.
- e. Pihak Kedua berkewajiban memberikan insentif kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan yang menjadi tenaga kerja kegiatan usaha Kuliner Roti.

1

Pasal. 4

BENTUK DAN HARGA DAN PEMBAYARAN

1. Pihak kedua menyediakan karya dan/atau produksi semua bentuk roti, sesuai daftar penawaran dan harga dalam lampiran terpisah, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama dimaksud.
2. Harga sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan/atau proposal penawaran berlaku selama tidak terjadi perubahan harga dari pihak kedua dan/atau mengikuti harga pasar
3. Perolehan dari hasil pemasaran roti setiap bulannya di bagi, setelah terlebih dahulu dikurangi biaya operasional dan biaya penyusutan dari investasi sebesar 20 % (dua puluh persen) setahun.
4. Pendapatan bersih pada Pasal.4 ayat (3) di bagi dengan komposisi dan/atau perincian, sebagai berikut :
 - a. Pihak Pertama memperoleh dan/atau mendapat 60 % (enam puluh persen)
 - b. Pihak Kedua memperoleh dan/atau mendapat 40 % (empat puluh persen)

Pasal. 5

ORDER, PENGIRIMAN, MUTU, RETUR

1. Para Pihak bersama – sama dapat menerima pesanan dari konsumen, paling lambat satu hari sebelum produksi dan/atau satu kali dua puluh empat jam sebelum produksi roti.
 2. Daftar pesanan memuat rincian, tentang hari dan tanggal pengiriman, tujuan pengiriman, jenis dan jumlah satuan roti, serta spesifikasi lainnya yang diperlukan.
 3. Daftar pesanan (purchase Order) tersebut, selanjutnya digunakan sebagai catatan pihak kedua untuk pengiriman roti kepada pihak kedua.
 4. Pihak kedua mengirimkan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada pihak pertama dan/atau perwakilan yang ditunjuk, sesuai catatan dalam purchase order setiap harinya.
 5. Pihak Pertama akan melakukan Retur roti kepada pihak kedua atas roti yang tidak terpasarkan per empat hari terhitung sebagaimana yang dimuat dalam ayat (2), lewat dari empat hari pembayaran sudah menjadi beban pihak pertama.
- sp

Pasal. 6

KETERLAMBATAN PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN

1. Pihak kedua melakukan produksi dan/atau melakukan pengiriman roti kepada pihak pertama setiap hari sesuai permintaan dengan tepat waktu.
2. Pihak pertama membayar semua tagihan atas roti yang telah di pesan kepada pihak kedua dengan cara tunai, transfer bank atau cek/giro setiap 14 (empat belas) hari.
3. Pembayaran transfer bank atau cek/giro dianggap sah apabila sudah dapat diuangkan secara tunai oleh pihak kedua.
4. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) adalah setelah pihak kedua mengajukan klaim tagihan secara terperinci kepada pihak pertama, kemudian pihak pertama meneliti serta mencocokkan dengan bukti transaksi catatan.

Pasal. 7

KEADAAN KAHAR

Keadaan diluar kehendak para pihak sehingga tidak terlaksana yang menyebabkan produksi roti tidak berjalan sesuai perencanaan dan/atau yang di harapkan.

Pasal. 8

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara para pihak sehubungan dengan perjanjian kerjasama Usaha Kuliner Roti ini, maka para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak menemukan penyelesaian secara musyawarah mufakat, maka pihak pertama dan pihak kedua menunjuk tempat wilayah Pengadilan Negeri Balikpapan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan/atau disesuaikan kemudian.

Pasal. 9

PERMULAAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN


1. Perjanjian Kerjasama Usaha Kuliner Roti ini telah disepakati Para Pihak untuk jangka waktu selama 6 (Enam) tahun dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan dengan Adendum dibuat bersama.
2. Perjanjian Kerjasama Usaha Kuliner Roti berlaku sejak di tandatangani Para Pihak yaitu Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada hari tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

19

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas di Balikpapan dalam rangkap 2(dua) yang sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani masing-masing pihak diatas kertas bermeterai cukup.

PIHAK I (PERTAMA)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA BALIKPAPAN



S.E.G. JOHANNES, Bc.IP., SH, M.Si

PIHAK.II (KEDUA)

C.V. BANGKIT KARYA SEJAHTERA



DINA HERLINA